

# Analisis Yuridis Terkait Penerapan *Euthanasia* Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Aura Syahranni, Fakultas Hukum Universitas Pakuan,  
[aura.syahranni@gmail.com](mailto:aura.syahranni@gmail.com)

Donyuanalloh Azdy, Fakultas Hukum Universitas Pakuan,  
[donyady123@gmail.com](mailto:donyady123@gmail.com)

Salsabilah Putri, Fakultas Hukum Universitas Pakuan,  
[salsabillaputrialaiika@gmail.com](mailto:salsabillaputrialaiika@gmail.com)

Dita Cahyani Sudirman, Fakultas Hukum Universitas Pakuan,  
[ditacahyanis15@gmail.com](mailto:ditacahyanis15@gmail.com)

Herli Antoni, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, [herliantoni@unpak.ac.id](mailto:herliantoni@unpak.ac.id)

## **ABSTRACT**

*As a result of the advancement of science and technology, which has had a significant impact on altering human life, patients or families can now request the assistance of a doctor or medical staff in order to hasten a loved one's demise. However, the request for death was made because there was no medical treatment that could foretell or lessen the patient's illness, all attempts to cure the patient by the doctor had failed, and the patient and his family were unable to pay for the patient's care.*

*Based on the author's findings on euthanasia research, it can be concluded that both in terms of the legal order in Indonesia, the practice of euthanasia itself has not yet found a place for regulation to regulate both specifically and clearly. Whereas as explained in the discussion, even though there are various articles in various laws such as the Criminal Code and UUDNRI 1945 there are several articles that slightly intersect with euthanasia, regarding the existence of euthanasia in Indonesia, it still does not have a special place legally and legally. Whereas the implementation of euthanasia in Indonesia itself, there have been several cases of euthanasia that have occurred in Indonesia, and several of these cases in their application to the realm of the Courts in Indonesia have not been given space in practice, in contrast to several other countries which have legalized the practice of euthanasia, such as the Netherlands and America. However, in carrying out the euthanasia practice itself, there are several conditions for carrying out the euthanasia practice itself.*

**KEYWORDS :** *Death Request, Euthanasia, Criminal Law.*

## **ABSTRAK**

Sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan pada perubahan kehidupan manusia, pasien atau keluarga kini dapat meminta bantuan dokter atau tenaga medis untuk mempercepat kematian orang yang dicintai. Namun, permintaan kematian tersebut dilakukan karena tidak ada pengobatan medis yang dapat meramalkan atau

mengurangi penyakit pasien, semua upaya dokter untuk menyembuhkan pasien gagal, dan pasien serta keluarganya tidak mampu membayar perawatan pasien.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap euthanasia dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia belum memiliki tempat yang secara khusus dan jelas mengatur praktek euthanasia, praktek *euthanasia* itu sendiri belum mendapatkan tempat terhadap regulasi guna mengatur baik secara spesifik dan jelas. Bahwa seperti apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan, meskipun ada berbagai Pasal dalam berbagai perundang-undangan baik seperti KUHP dan UUDNRI 1945 terdapat beberapa Pasal yang sedikit bersinggungan dengan *euthanasia*, namun perihal eksistensi *euthanasia* di Indonesia, masih belum mendapat tempat khusus yang secara sah dan legal. Bahwa penerapan *euthanasia* di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa kasus *euthanasia* yang terjadi di Indonesia, dan beberapa kasus tersebut dalam permohonannya ke ranah Pengadilan di Indonesia belum diberikan ruang dalam prakteknya, berbeda dengan beberapa negara lain yang telah melegalkan praktek *euthanasia*, seperti Belanda dan Amerika. Namun dalam melakukan praktek *euthanasia* itu sendiri terdapat beberapa syarat-syarat untuk melakukan praktek *euthanasia* itu sendiri.

**KATA KUNCI:** Permintaan Mati, Euthanasia, Hukum Pidana.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa seiring dengan berkembangnya zaman di masa dewasa ini, membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, berkembangnya keadaan, tempat dan waktu. Bahwa dikarenakan hal tersebut timbul berbagai macam corak dan keberagaman perbuatan masyarakat yang dapat saja suatu waktu muncul sebuah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena dipandang tercela serta melanggar norma. Bahwa arti *euthanasia* bersumber dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*, yang memiliki arti menyudahi hidup melalui cara yang mudah tanpa adanya rasa sakit.

Disebabkan dari perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berdampak besar terhadap perubahan kehidupan manusia yaitu termasuk pula dalam bidang ilmu kesehatan di masa dewasa ini dimana pasien ataupun keluarga yang dapat memohon bantuan seorang dokter ataupun tenaga medis agar dapat mempercepat kematian pasien. Dengan dasar permintaan mati tersebut karena tidak ada pertolongan medis yang mampu memperkirakan ataupun mengurangi rasa sakit yang diderita oleh seseorang atas penyakitnya tersebut, serta apa yang telah diusahakan oleh dokter terhadap kesembuhan pasien tidak menunjukkan hasil dan dengan hal ketidakmampuan keluarganya untuk menanggung biaya perawatan.

Bahwa terhadap isu *euthanasia* ini di Indonesia menimbulkan polemik yang masih dipertanyakan serta belum adanya jawaban yang dianggap tepat terhadap kasus ini. Permintaan terhadap menghilangkan nyawa tersebut dalam ilmu hukum menurut Moeljatno dikenal dengan perbuatan *euthanasia* yaitu merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan jiwa orang lain yang harus

dikenakan hukuman, untuk seorang dokter harus lebih berhati-hati untuk melakukan euthanasia tersebut. Adanya permintaan dari pasien untuk menghilangkan jiwanya maka dokter perlu dilindungi demi menjaga nama baik seorang dokter, dimana menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari seorang dokter terkait dengan sumpah janji jabatan dan kode etik yang digariskan kepadanya (Moeljatno, 1987:19).

Berdasarkan yang dikemukakan oleh ikatan dokter Belanda, *euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri (Alexandra Indriyanti, Yogyakarta, 2008:80). Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menggunakan euthanasia dalam 3 arti ialah (Achadiat, 2007:181) :

- a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk beriman dengan nama Allah dibibir.
- b. Ketika hidup akan berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang.
- c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Bahwa dalam *euthanasia* itu sendiri terdapat dua jenis yang dikenal melalui cara pelaksanaannya ialah aktif serta pasif. *Euthanasia* aktif ialah sesuatu yang dilakukan oleh dokter dalam mempercepat kematian seseorang melalui cara memberikan obat maupun suntikan ke dalam tubuh seorang pasien, sedangkan yang dimaksud dari *euthanasia* pasif merupakan suatu perbuatan menyudahi pengobatan kepada pasien yang mengidap penyakit berat atau sukar untuk ditangani yang dianggap dalam medis sudah sulit untuk dapat disembuhkan.

Sebagaimana dengan yang telah dimengertia secara bersama, bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana karena adanya kepentingan umum yang patut untuk dilaksanakan, tetapi patut untuk sesuai dengan persetujuan perwakilan yang atas dasar tersebut menghasilkan sebuah Undang-Undang. Terlebih bahwa suatu negara hukum patut mempunyai unsur-unsur tertentu yang patut untuk dipenuhi sehingga konsekuensi serta eksistensi suatu negara sebagai negara hukum mampu selaras dengan cita-cita hukum yang telah ditentukan oleh negara tersebut.

Bahwa sudah jelas masalah terkait dengan kebijakan pidana bukan hanya sekedar pekerjaan yang dilakukan hanya pembuatan undang-undang saja, masih banyak hal lainnya seperti pembuatan perundang-undangan baik secara yuridis normatif serta sistematik-dogmatik, dan memerlukan suatu konseptual yuridis faktual didalamnya terkandung pula berupa konseptual sosiologis, serta historis dan komparatif. Bahkan membutuhkan pula konseptual komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya serta konseptual integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Marc Ancel

menyatakan bahwa modern *criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan (Arief, 2008:23).

Bahwa atas dasar persoalan *euthanasia* yang memanifestasikan permasalahan perihal kepentingan publik, maka dari itu terhadap implementasi *euthanasia* itu sendiri di Indonesia dianggap perlu untuk diketahui perihal bagaimanakah sudut pandang hukum pidana di Indonesia berkenaan dengan kebijakan untuk implementasi *euthanasia* di Indonesia serta beberapa hal yang bersentuhan dengan aturan terkait *euthanasia* dalam perangkat hukum positif yang ada di Indonesia. Bahwa atas dasar permasalahan yang telah diuraikan, maka dirumuskanlah jurnal dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENERAPAN *EUTHANASIA* YANG DILAKUKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

### *B. Penelitian Terdahulu*

Bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teoritis dan referensi lain terkait dengan nilai, budaya serta norma yang berkembang pada situasi social yang ingin diteliti. Bahwa terdapat tiga kriteria terhadap teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, kemuktahiran dan keaslian untuk mendukung penelitian yang dilakukan, maka dari itu diperlukan telaah pustaka.

Telaah pustaka meliputi kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan menguraikan bahan bacaan (pustaka). Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati, mengenali, dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya serta hasil-hasil penelitian terdahulu.(Sugiyono, 2005:144). Bahwa sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan penelitian-penelitian yang membahas perihal *euthanasia*, yaitu:

Jurnal yang berjudul *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* yang ditulis oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang tahun 2016. Bahwa jurnal tersebut membahas terkait, Pertama: Negara Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kedua: Jenis *Euthanasia*, Ketiga: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Atau Keluarga Suntik Mati (*Euthanasia*), Keempat: Suntik Mati (*Euthanasia*) Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Jurnal yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Euthanasia Di Indonesia Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia* yang ditulis oleh I made Dwi Krisnawan, I Gusti Ngurah Wairocana mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bahwa jurnal tersebut membahas terkait, Pertama: Pengaturan *Euthanasia* Dalam

Tatanan Hukum Positif Indonesia, Kedua: Pendangan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Terhadap Kebijakan Untuk Menerapkan *Euthanasia* Di Indonesia.

### *C. Manfaat Ilmiah*

Bahwa dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai manfaat yang dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Penerapan *Euthanasia* Yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya serta mampu menambah wawasan bagi pembacanya.

### *D. Tujuan Penelitian*

Bahwa dalam penulisan penelitian ini ialah agar dapat mengetahui perihal sudut pandang hukum positif Indonesia terkait *euthanasia* serta agar mengetahui terkait penerapan *euthanasia* di Indonesia.

### *E. Identifikasi Masalah*

Bahwa atas apa yang telah dijelaskan oleh penulis dalam pendahuluan di atas, maka atas dasar itu permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis ialah:

1. Bagaimanakah sudut pandang hukum positif Indonesia terkait *euthanasia*?
2. Bagaimanakah penerapan *euthanasia* di Indonesia?

## **II. METODE PENELITIAN**

### *A. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang dibubuhkan oleh penulis ialah hukum normatif, merupakan penelitian dengan memanfaatkan data sekunder yang termuat dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

### *B. Jenis Pendekatan*

Jenis pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

### *C. Sumber Bahan Hukum*

Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian ini ialah data sekunder. Bahwa data sekunder yang dimanfaatkan ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer yang terhimpun dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kode Etik Kedokteran (KODEKI).

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menerangkan perihal bahan hukum primer, sama halnya dengan hasil karya ilmiah, hasil penelitian hukum serta literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk perihal bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### **III. PEMBAHASAN I**

#### *A. Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia Terkait Euthanasia*

Pada dewasa ini, permasalahan terkait dengan *euthanasia* telah menjadikan sebuah persoalan yang cukup panjang, bukan hanya di negara kita saja, bahkan negara-negara lain yang mengikuti kebebasan dalam melaksanakan praktek hukum *euthanasia* itu sendiri. Bahwa dalam tatanan hukum negara kita sendiri yaitu UUDNRI 1945 tertuang pada Pasal 28A menerangkan bahwasanya Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk membela diri..

Bahwa prakteknya hal ini telah berulang kali menjadi pembicaraan oleh banyak ahli. Akan tetapi persoalan perihal ini masih saja terus menjadi bahan perbincangan yang cukup panjang dan alot, lebih pokoknya jikalau telah terjadi kasus-kasus yang cukup menarik dimata publik. Sampai dengan sejauh ini negara kita belum mengatur lebih rinci dan jelas perihal *euthanasia*. *Euthanasia* sendiri ialah melenyapkan nyawa seseorang atas permintaannya sendiri maupun sama halnya dengan perbuatan yang dilarang yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Rancangan perihal *euthanasia* sampai dengan saat ini masih menjadi perbincangan yang alot perihal setuju dan tidak setuju dengan praktek *euthanasia* itu sendiri. Para pihak yang menyatakan setuju itu sendiri mengemukakan bahwa setiap manusia berhak atas dirinya sendiri dan berhak atas mengakhiri hidupnya dengan segera cara dan atas alasan kemanusiaan lainnya.

Sedangkan para pihak yang menyatakan tidak setuju beranggapan bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk menyudahi hidupnya sendiri, dikarenakan perihal hidup maupun mati manusia adalah kekuasaan penuh yang hanya dimiliki oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Atas dasar alasan yang dikemukakan oleh pihak yang setuju serta yang tidak setuju tersebut berdampak kepada boleh atau tidaknya praktek *euthanasia* di Indonesia. Atas dasar tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, *euthanasia* disamakan dan dilarang prakteknya di negara kita serta *euthanasia* sendiri belum memperoleh tempat yang sah dan dianut secara

yuridis dan tidak menampik kemungkinan dalam perkembangan hukum positif yang berada di negara kita.

Kebijakan untuk menerapkan euthanasia di Indonesia tidak mungkin untuk diterapkan mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan dari segi etika kedokteran pun melalui Sumpah Hipokratesnya juga melarang para ahli medis untuk melakukan euthanasia (Lamintang, 2012:80).

Bahwa *euthanasia* baik aktif maupun pasif, terdapat beberapa pasal terkait atau dapat dijadikan sebagai landasan hukum terhadap dilakukannya tindakan *euthanasia* itu sendiri teruntuk orang tersebut maupun untuk keluarga yang mengajukan agar dilakukannya euthanasia, ialah :

1. Pasal 344 KUHP

Bahwa menurut ketentuan Pasal ini, mengatur perihal pembunuhan yang merupakan permintaan korban tersebut. Pasal ini sering dikaitkan dengan *euthanasia*, atas perbuatan tersebut ancaman yang dikenakan yaitu hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun terhadap seseorang yang telah membunuh orang lain yang merupakan permohonan bersungguh-sungguh melalui si korban.

2. Pasal 340 KUHP

Bahwa atas keterkaitan dengan euthanasia Pasal 340 KUHP pula bisa merujuk terhadap pemidanaan perbuatan *euthanasia*, bahwa hal yang termuat dalam Pasal ini ialah menerangkan perihal siapa saja karena salahnya sehingga menimbulkan matinya orang.

3. Pasal 345 KUHP

Pasal 345 KUHP ini pula bisa digunakan guna menjerat pelaku *euthanasia* itu sendiri, dimana dalam Pasal ini mengacu pada siapa saja yang secara aktif mendorong, membantu, atau mencoba bunuh diri orang lain. Pasien akan memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan kehendak bebasnya sendiri.. Ancaman yang diterapkan dalam Pasal ini ialah selamalamanya empat tahun penjara. Bahwa dalam Pasal ini bersinggungan dengan scenario dalam *euthanasia* itu sendiri, dimana dokter dan keluarga yang telah memberikan izin agar terlaksananya tindakan *euthanasia* itu sendiri.

4. Pasal 304 KUHP

Ketentuan terkait lainnya mengenai *euthanasia* ialah dapat kita lihat dalam Pasal 304 KUHP ini, dimana mengatur terkait membiarkan orang yang perlu untuk ditolong, dalam Pasal ini bisa kita lihat bahwa berhubungan dengan *euthanasia* pasif.

Selain dikenakannya pasal-pasal tersebut dokter atau tenaga medis yang melakukan euthanasia juga dapat dikenakan Pasal 55 KUHP, 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana sebab dalam melakukan tindakan medis pastinya dokter akan melakukan secara bersama-sama. Suatu perbuatan dikatakan adanya penyertaan apabila bukan

satu orang saja yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang (Moeljatno,1985:63).

Bahwa dalam UUDNRI 1945 pula terdapat Pasal yang berhubungan dengan *euthanasia* itu sendiri, yaitu :

1. Pasal 28A

Dalam Pasal 28A ini lebih kearah *euthanasia* yang dilakukan melalui *euthanasia involunter* yaitu tidak menghiraukan pasien mati tanpa sepengetahuan si pasien (tanpa kesadaran pasien) tersebut baik dengan jalan yang mengakhiri ataupun mengabaikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Karena jika pasien sadar, dia akan memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya sesuai keinginannya dan sesuai dengan moralnya sendiri. Namun disatu sisi, *euthanasia* dapat dilaksanakan melalui dengan *euthanasia* atas kemauannya sendiri, disatu sisi lainnya *euthanasia* tidak dapat dilaksanakan karena dilarang dan bertolak belakang dengan hak untuk hidupnya seseorang, dalam kondisi pasien tidak sadar itulah hak untuk hidup akan susah untuk diselamatkan.

2. Pasal 28G

Hal yang termuat dalam Pasal 28G ini adalah satu diantara yang ada Pasal yang mendukung adanya praktek *euthanasia*, yaitu dalam Pasal ini mengatur terkait kekuasaan bebas seseorang dari perbuatan yang menyiksa dan atas perbuatan yang dapat menjadikan rendah derajat seseorang. Dalam pandangannya Pasal ini dalam suatu kasus pasien yang sudah tidak memiliki harapan untuk hidup yang akan membuat pasien menjadi lebih menderita lagi dan terhadap keluarga yang sudah tidak mampu lagi untuk dapat menanggung biaya perawat yang diderita oleh pasien. Sebagaimana selaras dengan konsep *euthanasia* yang merupakan tindakan guna mengakhiri hidup pasien tanpa adanya rasa sakit yang timbul.

Dapat dikatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan kejahatan harus di pidana karena KUHP juga memuat Pasal-Pasal yang mengatur keadaan yang dapat meniadakan dan mengurangi penjatuhan pidana. Begitu pula yang melakukan *euthanasia* adalah tenaga medis. Perlu dimaknai baik pengaruh pemaksaan jiwa maupun raga, rohani maupun jasmani, dalam ketentuan Pasal 48 KUHP. Apabila ketentuan pasal ini mengenai *euthanasia*, maka dokter yang melakukan *euthanasia* di bawah pengaruh paksaan batin atau psikososialnya dapat dianggap telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana, tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani dengan tanggung jawab pidana, dan bahkan dapat menerima keringanan hukuman.

Berbagai cara yang dilakukan dalam praktek *euthanasia*, yang lebih sering dikenal dan diketahui oleh masyarakat ialah perihal *euthanasia* berupa suntik mati. Konstitusi dan pengaturan yang terdapat di negara ini dalam prinsipnya menjamin penuh kepada hak hidup manusia yang sebagaimana dijelaskan dalam UUDNRI 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dalam sumber hukum tersebut, dinyatakan bahwa sebuah hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Terhadap pelanggaran tersebut sanksi hukum akan dibelakakan jika hak tersebut dilanggar, sebagaimana dengan kriteria tindakan yang melanggar hukum diatur dalam sumber hukum materiil itu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh R Soesilo (Soesilo,1976:209) dalam hal mengomentari Pasal 344 KUHP tersebut ialah :

*“Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguhsungguh jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa”*

Penulis dalam menanggapi komentarnya tersebut dapat dilihat bahwa jikalau seorang dokter dalam memberikan penanganan terhadap *euthanasia* adapun menyebabkan suatu kematian terhadap seseorang baik atas permohonan pasien itu sendiri maupun permohonan keluarganya maka dokter tersebut dapat diartikan telah melakukan suatu pembunuhan yang mengakibatkan ia dapat dikenakan pidana yang diancam dengan 12 tahun penjara sebagaimana yang termuat dam Pasal 344 KUHP tersebut.

### *B. Penerapan Euthanasia di Indonesia*

Bahwa dalam penerapan *euthanasia* itu sendiri merupakan hal yang sangat berhubungan dengan hak kebebasan manusia dalam memutuskan sendiri terkait keinginan serta bagaimana cara mereka untuk mati, atas hal tersebut dilaksanakan demi menyudahi penderitaan yang diakibatkan oleh rasa sakit berkepanjangan yang diderita seorang pasien. Terkait dengan pengaturan hukum maupun ketentuan yang telah berlaku di masing-masing negara pastilah sangat berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai norma serta budaya serta faktor pendukung di dunia media yang semakin hari semakin maju di berbagai belahan negara. Bahwa di Indonesia sendiri praktek *euthanasia* itu sangatlah dilarang untuk dilaksanakan karena hal masih adanya pertentangan nilai-nilai norma itu sendiri serta budaya yang terdapat di Indonesia. Namun lain halnya dengan beberapa negara yang sudah melegalkan praktek *euthanasia* itu sendiri, seperti halnya :

#### a) Belanda

Bahwa di negara Belanda telah melegalkan praktek *euthanasia* dengan cara haruslah melewati beberapa prosedur sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Pada bulan April 2001 Belanda telah mengesahkan serta mengeluarkan peraturan yang melegalkan praktek *euthanasia*, yaitu disebut dengan *wet van 12 April 2001*

*“Hondende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij lijkberzorging atau Review procedures for the termination of life on request and assisted suicide and amandement of the Criminal code and the Burial and Crimation Act.”*

Bahwa kemudian peraturan tersebut mulai dipergunakan efektif per tanggal 1 April 2002, dalam hal ini secara jelas Belanda merupakan negara pelopor yang membuat menjadi legal praktek *euthanasia*. Dalam hal ini para ahli hukum Belanda menyatakan bahwa negaranya itu sendiri menganut *euthanasia active*, dimana *euthanasia* itu perlu untuk dimohonkan oleh seseorang yang sangat mempunyai kompetensi untuk dapat persetujuan mengakhiri hidupnya. Atas hal itu *Dutch Penal Codes Article 293,294* menyatakan bahwa praktek *euthanasia* diamankan oleh hukum atas dasar beberapa petunjuk yang telah ditentukan oleh pengadilan di Rotterdam pada Tahun 1981, ialah sebagai berikut:

- Pasien harus dalam kondisi nyeri yang tidak tertahankan.
- Pasien harus dalam keadaan sadar.
- Permintaan mengakhiri hidup harus dilakukan secara sukarela.
- Pasien harus diberi alternatif selain euthanasia dan diberi waktu sebelum euthanasia dilakukan.
- Tidak ada lagi solusi logis yang bisa dijalani.
- Kematian pasien tidak menimbulkan penderitaan yang tidak diinginkan bagi yang lain.
- Harus ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan *euthanasia*.
- Hanya dokter yang dapat melakukan euthanasia terhadap pasien.

b) Amerika

Negara yang menganut sistem hukum *anglo saxo* ini dengan secara gamblang tidak memperbolehkan adanya perbuatan *euthanasia* di negaranya baik itu secara pasif maupun aktif, karena praktek *euthanasia* itu sendiri dianggap suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun berbeda dengan salah satu negara bagian yang ada di Amerika, yaitu Oeregeon, menurutnya *euthanasia* itu sendiri ialah suatu hal yang dianggap legal, namun tetap memiliki suatu landasan yang jelas terhadap praktek tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam *Oeregeon death with dignity act*, disebutkan bahwa seorang pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi bisa untuk mengakhiri hidupnya, hal tersebut tentunya harus mampu mengikut aturan yang telah ditentukan, yaitu:

- Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker.
- Pasien berada dalam keadaan dimana kemungkinan hidupnya kecil dan hanya menunggu waktu kematian.
- Pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin.
- Pihak yang berhak melukan pengakhiran hidup pasien hanyalah dokter, keluarga yang merawat pasien dan ada dasar penilaian dari dua orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilakukan *euthanasia*.

Bahwa pengaturan terkait penerapan *euthanasia* sendiri di Indonesia, dapat kita lihat dari kode etik kedokteran yang mana dalam Pasal 7d tentang kewajiban umum seorang dokter, bahwa hendaklah untuk mempertahankan serta menjaga dan memelihara kehidupan manusia atau pasien itu sendiri, baik terkait seberapa gawatnya kondisi penyakit pasien yang dialami oleh pasien, tugas seorang dokter agar bisa tetap melindungi serta mempertahankan kehidupan seorang pasien.

Bahwa lebih lanjutnya seorang dokter dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan berakhirnya nyawa ataupun mempercepat kematian pasien dengan cara apapun. Bahwa berdasarkan atas apa yang telah tertuang di dalam kode etik kedokteran yaitu ada Pasal 7d tersebut, dapat dilihat bahwa berdasarkan dengan etik serta juga nilai moral, praktek *euthanasia* itu sendiri diharamkan untuk dipraktikkan di Indonesia. Serta berdasarkan atas Pasal 344 KUHP itu sendiri melarang terkait praktek *euthanasia* di Indonesia, karena dianggap sebagai perbuatan pembunuhan dan termasuk kedalam tindak pidana, yaitu dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian bagi orang lain.

Terdapat beberapa kasus terkait dengan *euthanasia* yang terjadi di Indonesia yang cukup terkenal yang menyita perhatian publik, yaitu kasus Rudi Hartono yaitu suami dari Siti Juliaha yang menyebutkan perihal keputusannya untuk meakukan permohonan pelaksanaan *euthanasia* merupakan langkah yang tepat. Atas alasan bahwa Rudi tidak ingin melihat istrinya lebih menderita karena alat-alat medis yang terpasang di badan istrinya tersebut disebabkan istrinya mengalami hamil diluar kandungannya, dan oleh sebab itulah istrinya tidak pernah kembali sadar pasca operasi serta kandungan yang dijalaninya di rumah sakit. Bahwa atas dasar keputusan yang dibuat dan dirundingkan bersama dengan keluarga besar istrinya. Rudi Hartono pada sekitar bulan Februari 2005 bersama dengan keluarga dari istrinya secara resmi mengajukan permohonan *euthanasia* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun permohonan *euthanasia* tersebut tidak serta merta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pengadilan tidak dapat dengan mudah untuk mengeluarkan suatu penetapan tanpa adanya pemeriksaan yang lebih lanjut kepada sebuah perkara yang diajukan oleh pemohon.

Kasus *euthanasia* selanjutnya yang pernah terjadi di Indonesia ialah Hasan Kusuma, yang pada bulan Oktober 2004 ia mengemukakan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait izin supaya istrinya dapat diberi tindakan *euthanasia*. Hal tersebut dikarenakan isterinya telah lemah dan tak berdaya dalam keadaan koma selama kurang lebih dua bulan serta ditambah

dengan kesulitan Hasan guna membayar perawatan medis. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan Hasan tersebut.

Bahwa atas contoh kasus-kasus tersebut sangat jelas terlihat bahwa terhadap praktek euthanasia, negara Indonesia masih belum dapat untuk melegalkan perbuatan tersebut atas berbagai macam pertimbangan serta perdebatan yang cukup panjang dan belum ada titik terang terkait pengesahan terhadap praktek euthanasia itu sendiri, dan sampai sekarang praktek euthanasia di Indonesia masih merupakan tindakan yang bisa dianggap dengan pidana pembunuhan.

Bahwa saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang euthanasia dalam sistem hukum Indonesia yang sehat yang secara tegas dan tegas mengatur tentang euthanasia. Menurut hukum pidana Indonesia (KUHP), *euthanasia* dianggap sebagai pembunuhan, sehingga tidak mungkin diterapkan di Indonesia.

## **IV. PENUTUP**

### *A. Kesimpulan*

Bahwa atas hasil pembahasan yang sudah diterangkan sebelumnya, atas dasar tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa baik secara tatanan hukum di Indonesia, praktek *euthanasia* itu sendiri belum mendapatkan tempat terhadap regulasi guna mengatur baik secara spesifik dan jelas. Bahwa seperti apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan, meskipun ada berbagai Pasal dalam berbagai perundang-undangan baik seperti KUHP dan UUDNRI 1945 terdapat beberapa Pasal yang sedikit bersinggungan dengan *euthanasia*, namun perihal eksistensi *euthanasia* di Indonesia, masih belum mendapat tempat khusus yang secara sah dan legal.
2. Bahwa penerapan *euthanasia* di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa kasus *euthanasia* yang terjadi di Indonesia, dan beberapa kasus tersebut dalam permohonannya ke ranah Pengadilan di Indonesia belum diberikan ruang dalam prakteknya, berbeda dengan beberapa negara lain yang telah melegalkan praktek *euthanasia*, seperti Belanda dan Amerika. Namun dalam melakukan praktek *euthanasia* itu sendiri terdapat beberapa syarat-syarat untuk melakukan praktek *euthanasia*.

### *B. Saran*

Saran yang dapat dipersembahkan atas permasalahan yang penulis bahas sebelumnya terkait *euthanasia*, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan terhadap payung hukum yang jelas terhadap praktek euthanasia itu sendiri di Indonesia, agar dalam mengambil langkah

terhadap tindakan euthanasia di Indonesia, tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil keputusan terhadap praktek euthanasia itu sendiri di Indonesia.

2. Dalam mengurangi dampak terhadap praktek euthanasia di Indonesia, bahwa sudah jelas praktek euthanasia itu sendiri merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana terhadap pelaku euthanasia itu sendiri, oleh sebab itu diperlukannya adalah sosialisasi yang jelas terhadap masyarakat terkait dengan euthanasia itu sendiri, agar tidak ada kasus-kasus euthanasia lagi di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kode Etik Kedokteran (KODEKI)

### **Buku**

Achadiat, Chrisdino, M., *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tatanan Zaman*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007.

Arief, Banda, Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008.

Indriyanti, Alexandra, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.

Lamintang, P.A.F., Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1976.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.